



PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat;

Melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 05 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/32/II/2008, tertanggal 09 Februari 2008;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I, (Taliwang, 03 November 2008);
 - b. Anak II (Mataram, 27 April 2013);

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum dan setelah Gugatan perceraian ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai saat ini;
5. Bahwa sejak November 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhinya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulailah pengecekan kebenaran identitas Penggugat dengan Tergugat dan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP Penggugat NIK. 5271035312880003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, Nomor : 107/32/II/2008, tertanggal 09 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan pendidikan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gara I, Selagalas, Lingkungan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan juga Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, kemudian Tergugat mentalak Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak tahun 2020 itu sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil, karena sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat;
2. Saksi II umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Gara I, Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak misan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2008;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Maytaram;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan juga Tergugat diam-diam sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Pengugat;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, kemudian Tergugat mentalak Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 itu sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil, karena sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan bahwa ia tetap seperti pokok gugatannya dan telah cukup dengan bukti yang telah diajukan, kemudian mohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.



Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami istri, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak November 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhimya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, Namun tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya ? ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri ?;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Penggugat (P.1) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram, tanggal 8 November 2017, terbukti bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 107/32/II/2008, tertanggal 09 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak November 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi, yaitu saksi I dan saksi II saksi-saksi pertama tersebut adalah kakakipar dengan Penggugat dan saksi kedua adalah kakak misan dari Penggugat. Keduanya di bawah

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya menerangkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering meminum- minuman keras sampai mabuk, dan juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara resmi tercatat di KUA Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/32/II/2008, tertanggal 09 Februari 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan pengakuan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 2008;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata yang kasar terhadap Penggugat, sering minum minuman keras samai mabuk, dan telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan jangan bercerai, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah perkawinan (*broken marriage*) karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga keadaan rumah tangganya semakin tidak harmonis bahkan berujung dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, namun adanya perbedaan pendapat yang menyulut suhu ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, akan mengakibatkan hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan (*vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998*);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai keluarga dekat Penggugat, menyatakan telah berupaya menasihati Penggugat dan namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan istri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang sangat

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan sakral, dalam bahasa Al-Qur'an disebut "*miitsaaqon ghaliidhan*" jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 2 agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dibebankan kepada Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami : Dra. Hj.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khafidataul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidataul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp. 25.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No./Pdt.G/2023/PA,Mtr.